

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penghasilan terbesar Indonesia bersumber dari sektor pajak. Pada dasarnya, pajak adalah partisipasi untuk negara yang sifatnya memaksa dan patut dibayarkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) serta badan. Pajak sebagai pemasukan negara menjadi hal yang penting karena ikut dalam membangun kemajuan negara. Pemerintah menjadikan pajak sebagai pendapatan utama dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya karena pajak memainkan peran penting dalam mendukung kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan programnya.

Mustofa et al. (2021) menjelaskan bahwa dari pajak tersebut pemerintah dapat menjalankan berbagai program guna meningkatkan perekonomian seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset publik, dan fasilitas lainnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pendapatan negara karena dana yang dibutuhkan relatif besar sehingga akan berdampak pada target pajak yang tidak tercapai. Di mana belum tercapainya target pajak tersebut bersumber dari wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berikut ini merupakan tabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Periode 2016-2020

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar	20.165.718	16.598.887	17.653.046	18.334.683	19.006.794
Realisasi Penyampaian SPT Tahunan	12.249.793	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.255
Rasio Kepatuhan	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%
Potensi Ketidapatuhan	39,25%	27,42%	28,90%	26,94%	22,37%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah, 2022)

Pada tabel 1.1 terlihat jika selama tahun 2016 sampai 2020 total realisasi penyampaian SPT Tahunan belum sesuai dengan total wajib pajak yang tercatat, hal tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Di mana pada tahun 2016 tercatat wajib pajak yang terdaftar berjumlah 20.165.718 orang dengan realisasi wajib pajak yang memberitahukan SPT Tahunan berjumlah 12.249.793 orang dan tingkat rasio kepatuhan sebesar 60,75%, dari rasio kepatuhan tersebut sebesar 39,25% adalah potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, di tahun 2017 tercatat wajib pajak yang terdaftar berjumlah 16.598.887 orang dengan realisasi wajib pajak yang memberitahukan SPT Tahunan berjumlah 12.047.967 orang dan tingkat rasio kepatuhan sebesar 72,58%, dari rasio kepatuhan tersebut sebesar 27,42% adalah potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Lalu pada tahun 2018 tercatat wajib pajak yang terdaftar berjumlah 17.653.046 orang dengan realisasi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan berjumlah 12.551.444 orang dan tingkat rasio kepatuhan sebesar 71,10%, dari rasio kepatuhan tersebut sebesar 28,90% merupakan potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sementara itu, pada tahun 2019 tercatat wajib pajak yang terdaftar berjumlah 18.334.683 orang dengan realisasi wajib pajak yang memberitahukan SPT Tahunan berjumlah 13.394.502 orang dan tingkat rasio kepatuhan sebesar 73,06%, dari rasio kepatuhan tersebut sebesar 26,94% adalah potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian pada tahun 2020 tercatat wajib pajak yang terdaftar berjumlah 19.006.794 orang dengan realisasi wajib pajak yang memberitahukan SPT Tahunan berjumlah 14.755.255 orang dan tingkat rasio kepatuhan sebesar 77,63%, dari rasio kepatuhan tersebut sebesar 22,37% adalah potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdampak pada sasaran penerimaan pajak yang tidak terpenuhi. Hal ini tampak dari belum berhasilnya target yang diberikan dari sektor pajak terhadap APBN. Berikut ini merupakan tabel perbandingan realisasi kinerja pendapatan pajak periode 2016-2020.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Pendapatan Pajak Periode 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,32	1.332,66	1.072,11
Capaian	81,61%	89,67%	92,23%	84,48%	89,43%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah, 2022)


Pada tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi pajak pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami fluktuasi, serta masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Di mana tahun 2016 target yang ditentukan pemerintah adalah senilai Rp 1.355,20 triliun dengan realisasi yang didapatkan senilai Rp 1.105,97 triliun dan tingkat capaian sebesar 81,61%. Lalu di tahun 2017 target yang ditentukan oleh pemerintah adalah senilai Rp 1.283,57 triliun dengan realisasi yang didapatkan senilai Rp 1.151,03 triliun dan tingkat capaian sebesar 89,67%.

Kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan, target yang ditentukan oleh pemerintah adalah senilai Rp 1.424,00 triliun dengan realisasi yang didapatkan senilai Rp 1.313,32 triliun dan tingkat capaian sebesar 92,23%. Lalu tahun 2019 mengalami penurunan, target yang ditentukan oleh pemerintah adalah senilai Rp 1.577,56 triliun dengan realisasi yang didapatkan senilai Rp 1.332,66 triliun dan tingkat capaian sebesar 84,48%. Sedangkan tahun 2020 target yang ditentukan oleh pemerintah adalah senilai Rp 1.198,82 triliun dengan realisasi yang didapatkan senilai 1.072,11 triliun dan tingkat capaian sebesar 89,43%.

Adanya realisasi pajak yang belum memenuhi target membuat pemerintah terus mengoptimalkan tingkat penerimaan negara ketika melakukan pemungutan pajak. Namun, tujuan pemerintah tersebut tidak searah dengan sasaran perusahaan selaku wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban karena laba yang diperoleh akan dikurangi oleh pajak tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan niat perusahaan untuk mengurangi pajak terhutang dengan cara tanpa melanggar peraturan perpajakan. Mayoritas perusahaan mengurangi kewajiban perpajakannya melalui kegiatan agresivitas pajak karena kegiatan tersebut menjadi indikator yang sering digunakan oleh perusahaan dalam usaha penghindaran pajak.

Alkausar et al. (2020) menjelaskan bahwa agresivitas pajak menjadi hal yang serius karena dapat memberikan potensi ancaman apabila melalui cara yang ilegal. Tindakan tersebut jelas merugikan negara, hal ini terlihat dari rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) yang tidak sesuai dengan target rasio pajak (*tax ratio*) yang ditetapkan. Berikut ini merupakan grafik rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia dari tahun 2016-2020.

Grafik 1.1
***Tax Ratio* di Indonesia**



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah, 2022)

Utami dan Irawan (2022) menjelaskan bahwa rasio pajak adalah salah satu pertimbangan yang dipakai untuk melihat kinerja pemerintah atau negara dalam memungut pajaknya. *Tax ratio* digunakan untuk menilai seberapa baik orang di suatu negara dalam mematuhi pajaknya. Semakin tinggi nilai rasio pajak di suatu negara, maka tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya semakin meningkat. Pada grafik 1.1 terlihat dengan jelas jika rasio pajak di Indonesia masih mengalami fluktuasi di setiap periodenya dan masih cukup rendah.

Pada tahun 2016 *tax ratio* diperoleh sebesar 10,8%. Lalu pada tahun 2017 *tax ratio* mengalami penurunan dari tahun lalu menjadi 10,7%. Kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun lalu menjadi 11,4%. Namun, di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali yang masing-masing menjadi 10,7% dan 8,9%. Alkausar et al. (2020) menjelaskan lebih lanjut, rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) memberikan bayangan bahwa perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Melansir dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa tarif pajak Indonesia terukur lebih rendah jika dipadankan dengan negara ASEAN serta G20 sehingga seiring dengan pembangunan perekonomian tarif pajak Indonesia perlu ditingkatkan. Sri Mulyani juga mengatakan rasio pajak dari sektor manufaktur meskipun cenderung turun namun, masih relatif tinggi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak dari sektor manufaktur telah menyumbang 5,7% dari PDB sejak tahun 2015. Lanjut menjadi 4,7% pada tahun 2016, serta masing-masing 4,6%, 4,4%, dan 4,2% di tahun 2017 hingga tahun 2019. Kemampuan pajak pada sektor manufaktur kemudian berfluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Lalu di tahun 2015, partisipasi yang diberikan terhadap PDB adalah 11,9% sebelum akhirnya turun menjadi 11,3% di tahun 2016. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 naik berturut-turut dari 12,3% menjadi 12,6% sebelum akhirnya turun kembali menjadi 11,6% pada tahun 2019 (Putri, 2021). Dari rasio pajak tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam mengatasinya, terlebih lagi jika ada unsur agresivitas pajak karena memiliki dampak yang merugikan bagi pendapatan negara. Apabila praktik perencanaan pajak semakin tinggi akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan maupun upaya atau keinginan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak lewat perencanaan pajak dengan langkah *tax avoidance*. Leksono et al. (2019) menyatakan agresivitas pajak adalah latihan persiapan rencana pajak oleh perusahaan dalam menghemat tarif pajak efektif guna memaksimalkan nilai perusahaan. Andriani dan Fadillah (2019) menjelaskan perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak apabila memiliki banyak celah yang dapat digunakan dalam penghindaran pajaknya.

Agresivitas pajak dapat mengancam penerimaan negara dari sektor pajak apabila sering dilakukan oleh suatu perusahaan karena penerimaan pajak negara akan berkurang atas tindakan tersebut dan tentunya akan merugikan pemerintah. Namun, selain kerugian yang dirasakan negara apabila perusahaan menjalankan kegiatan agresivitas pajak, perusahaan juga akan menderita kerugian. Misalnya, perusahaan dapat dikenakan sanksi atas pemeriksaan oleh otoritas pajak dan reputasi perusahaan akan rusak lalu menyebabkan harga saham perusahaan turun.

Praktik perencanaan pajak yang terjadi di Indonesia bukan menjadi hal yang baru dalam lingkungan usaha. Salah satu praktik perencanaan pajak yang tergolong legal, yaitu *tax avoidance* menyebabkan Indonesia mengalami kerugian akibat hilangnya penerimaan dari sektor pajak. Merujuk pada Hidayat (2020) menjelang penghujung tahun 2020, dalam laporan *Tax Justice Network* ditemukan praktik penghindaran pajak dalam jumlah besar yang merugikan Indonesia. Besarnya kerugian yang ditimbulkan mencapai 4,86 miliar US Dollar per tahun atau sepadan Rp 68,7 triliun.

Pada nilai tersebut sejumlah US\$4,78 miliar ialah buah dari penghindaran pajak badan usaha di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 78,83 miliar US Dollar bersumber dari WPOP (golongan orang kaya). Pada penerapannya badan usaha multinasional memindahkan keuntungannya ke negara suka pajak dengan tujuan agar lebih sedikit membayar pajak dari yang semestinya. Sementara itu, WPOP (golongan orang kaya) menutupi aset dan pendapatannya ke tempat yang jauh dari jangkauan hukum. Jika dibandingkan dengan pandemi yang terjadi saat itu jumlah penghindaran tersebut sepadan dengan 1,09 juta gaji tenaga medis.

Kasus lainnya berasal dari PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang pernah terlibat dalam praktik *tax avoidance* di Indonesia. Merujuk pada Dewi (2019) *Tax Justice Network* dalam laporannya mengungkapkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah anak perseroan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yang terlibat dalam penghindaran pajak. Akibatnya, negara merugi senilai US\$14 juta per tahun. Penghindaran dilakukan melalui transaksi pengalihan anak perseroan BAT yang berlokasi di negara-negara yang mempunyai persetujuan pajak dengan Indonesia. Penghindaran dilakukan dengan dua langkah.

Pertama, yakni melalui pelunasan bunga atas pinjaman intra perusahaan dengan total US\$ 164 juta pada tahun 2013 hingga 2016. Dapat dirinci pada tahun 2013 meminjam senilai 6,3 juta US Dollar, tahun 2014 meminjam senilai 43 juta US Dollar, serta masing-masing meminjam senilai 68,8 juta US Dollar dan 45,8 juta US Dollar pada 2015 serta 2016. Pinjaman tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membayar peralatan, membayar mesin, serta pembayaran hutang bank yang diambil dari salah satu perusahaan yang berada di Belanda.

Dari pinjaman tersebut kemudian menimbulkan bunga, di mana pembayaran bunga yang dilakukan dapat dikurangkan dari PKP perusahaan yang terdapat di Indonesia. Pinjaman dilakukan guna menghindari pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan kepada bukan penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak 20%, namun berkat kesepakatan yang ada diturunkan menjadi 0%. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pemasukan negara senilai 11 juta US Dollar setahunnya. Kedua, yaitu melalui pelunasan royalti merek dagang, ongkos teknis dan konsultasi, serta biaya IT ke perusahaan yang berada di Inggris dengan total 19,7 juta US Dollar.

Secara rinci, pembayaran royalti atas merek dagang senilai 10,1 juta US Dollar, pembayaran ongkos dan IT masing-masing sejumlah 5,3 juta US Dollar serta 4,3 juta US Dollar. Indonesia menerapkan pemotongan pajak 25% dengan rata-rata biaya royalti merek dagang senilai 2,5 juta US Dollar, biaya ongkos teknis dan konsultasi dan IT masing-masing senilai 1,3 juta US Dollar dan 1,1 juta US Dollar. Namun, berkat kesepakatan yang ada diturunkan menjadi 15%. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pemasukan negara senilai 2,7 juta US Dollar per tahun.

Dari beberapa kasus di atas pada dasarnya penghindaran pajak digunakan dalam meminimalisir pembayaran beban pajak dari wajib pajak ke kas negara. Meskipun penghindaran pajak tergolong legal atau tidak bermasalah secara hukum di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa strategi perusahaan dalam menghindari pajak tersebut sangat merugikan negara. Hal tersebut karena dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak di mana dampak yang di dapat bernilai negatif di mata negara. Melansir dari Tribunnews, Indonesia masuk dalam urutan 11 besar negara yang pajak perusahaannya tidak dibayarkan ke pihak DJP.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan survei yang terjadi pada tahun 2016 oleh pihak penyidik IMF. Dari laporan itu setidaknya ada 30 negara dengan perusahaan yang memilih menghindari pajak, di mana salah satunya merupakan negara Indonesia. Data laporan tersebut kemudian diuji kembali menggunakan sistem data base dari ICTD oleh pihak Universitas PBB dengan jumlah perkiraan nilai penghindaran pajak mencapai US\$ 6,48 miliar (Simanjuntak, 2017).

Selain penghindaran pajak terdapat pula kasus penggelapan pajak yang kedapatan di Indonesia. Merujuk pada Bakrie (2020) penggelapan pajak terjadi pada perusahaan yang berlokasi di Surabaya. Penggelapan tersebut telah membuat negara merugi miliaran rupiah dengan total mencapai Rp 5,54 miliar. Kasus tersebut terungkap ketika Kanwil DJP Jawa Timur I menyerahkan pelaku ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Terungkapnya penggelapan pajak ini karena adanya bagian dari rangka penegakan hukum bidang perpajakan di wilayah Surabaya.

Penggelapan terjadi karena ulah dari direktur perusahaan itu sendiri, yang terbukti telah sengaja tidak melakukan penyetoran PPN yang telah diambil dari konsumen pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Akibat dari perbuatan tersebut negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 3,9 miliar. Pada dasarnya, penggelapan pajak memang tergolong ilegal yang pastinya sangat merugikan negara serta perusahaan pun akan ikut mengalami dampak negatifnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Alkausar et al. (2020) di mana perusahaan yang melakukan penggelapan pajak akan membuat kualitas laporan keuangan menjadi rendah karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Agresivitas pajak dalam perusahaan terjadi akibat adanya dorongan beberapa faktor. Faktor pertama yang diperkirakan akan mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas, yaitu kapasitas perusahaan untuk menciptakan keuntungan dengan jumlah penjualan, aktiva, serta ekuitas selama waktu tertentu. Profitabilitas dalam perusahaan dapat diukur dengan sejumlah cara, tergantung dengan laba atau modal yang dibandingkan satu sama lain. Dalam menganalisis faktor tersebut peneliti memakai rasio ROA dalam menakar profitabilitas perusahaan sebab ROA menunjukkan kinerja perusahaan pada saat memperoleh laba.

Semakin tinggi nilai ROA akan semakin cepat perseroan memperoleh laba. Tingginya nilai ROA menjadi keuntungan yang bagus bagi perusahaan karena mengartikan bahwa pengelolaan aset suatu perusahaan dalam kondisi yang baik. Anggraeni dan Oktaviani (2021) mengatakan bahwa keuntungan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas mencerminkan kinerja manajemen. Tingginya nilai profitabilitas akan memperlihatkan adanya efisiensi yang dilakukan manajemen, yang mana tindakan efisiensi tersebut dapat menurunkan nilai ETR.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, di antaranya Gunawan dan Resitarini (2019), Herlinda dan Rahmawati (2021), Pratiwi et al. (2021), Khafifah (2021), Mustofa et al. (2021), Hermawan et al. (2021), serta Wahyuni dan Wahyudi (2021) dalam riset yang dilakukan mereka membuktikan jika profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, Ivastya dan Fanani (2020), Rohmansyah et al. (2021), Sembiring dan Fransiska (2021), serta Yusuf et al. (2022) mereka membuktikan jika profitabilitas mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Akan tetapi, pernyataan tersebut berlawanan oleh Hidayat (2018), Ann dan Manurung (2019), Leksono et al. (2019), Prabowo (2020), Purba dan Kunchayo (2020), Dinar et al. (2020), Marundha (2020), Endaryati et al. (2021), Margaretha et al. (2021), Tampubolon (2021), serta Paskalina dan Murtianingsih (2022) mereka membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Lalu Yuliana dan Wahyudi (2018), Fitri dan Munandar (2018), Kurniawan dan Ardini (2019), Sumiati dan Ainniyya (2021), serta Bratakusuma (2021) mereka membuktikan profitabilitas mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Faktor kedua yang diperkirakan akan mempengaruhi agresivitas pajak adalah *thin capitalization*, yaitu sebuah keadaan bahwa suatu perusahaan mempunyai pinjaman jauh lebih tinggi daripada modal yang ada. Andawiyah et al. (2019) menyatakan dalam kasus internasional, perusahaan multinasional telah banyak menggunakan praktik *thin capitalization* dalam membiayai anak perusahaan mereka. Anggraeni dan Oktaviani (2021) menjelaskan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan metode *thin capitalization* untuk menghindari pajak karena perusahaan lebih suka membayar bunga pinjaman daripada membayar pajaknya.

Bunga pinjaman dianggap menjadi beban yang dapat dikurangkan dalam pengurangan pajak. Akibatnya, perusahaan membayar pajak semakin sedikit. Sebab semakin besar hutang yang perusahaan punya, maka semakin banyak hutang bunga yang menyebabkan tingginya penghindaran pajak yang perusahaan lakukan. Adanya *thin capitalization* dapat mempengaruhi pendapatan negara sebab semakin banyak perusahaan mengurangi beban pajaknya, maka semakin banyak penerimaan negara yang dikurangi melalui pajak tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak, antara lain Falbo dan Firmansyah (2018), Darma (2019), Prastiwi dan Ratnasari (2019), Jumailah (2020), Nadhifah dan Arif (2020), Sueb (2020), Widodo et al. (2020), Aprilina (2021), Noor dan Sari (2021), serta Urrahmah dan Mukti (2021) mereka membuktikan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, Budianti et al. (2018), Olivia dan Dwimulyani (2019), Anggraeni dan Oktaviani (2021), Hutomo et al. (2021), Nirmalasari dan Susilowati (2021), serta Simamora dan Sari (2021) mereka membuktikan *thin capitalization* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Di sisi lain, pernyataan tersebut berlawanan oleh Andawiyah et al. (2019), Salwah dan Herianti (2019), Fathurrahman et al. (2021), Heidy dan Ngadiman (2021), serta Utami dan Irawan (2022) dalam riset yang dilakukan mereka membuktikan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya, Susanto et al. (2018), Nainggolan dan Sari (2020), Utami et al. (2020), Selistiaweni et al. (2020), serta Tabrani et al. (2020) mereka membuktikan jika *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat, terlihat variabel-variabel yang mendorong terjadinya agresivitas pajak dalam suatu perusahaan yang meliputi profitabilitas dan *thin capitalization* menunjukkan terjadinya perbedaan pendapat antara peneliti satu beserta peneliti yang lainnya. Perbedaan pendapat tersebut serta adanya beberapa kasus yang telah terjadi atas praktik agresivitas pajak membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel yang dapat memotivasi terjadinya agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan di sektor manufaktur yang sudah tercatat di BEI.

Hal tersebut karena sektor manufaktur menjadi salah satu perusahaan dengan sektor yang unggul di Indonesia dengan potensi penghasilan pajak yang tinggi dan menjadi perusahaan yang dapat melakukan agresivitas pajak. Dengan demikian peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *thin capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan atau sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *thin capitalization* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi yang khususnya berkaitan dengan “**Pengaruh Profitabilitas dan *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**”. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel profitabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pensinyalan (*signalling theory*).
2. Penggunaan variabel *thin capitalization* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan (*agency theory*).

3. Penggunaan variabel agresivitas pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan (*agency theory*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kepada Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemegang saham mengenai profitabilitas dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat terhindar dan tidak mendapatkan sanksi atas tindakan agresivitas pajak.

2. Kepada Investor atau Pemakai Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai bagaimana kondisi kinerja perusahaan serta sebagai pegangan dalam melihat kebijakan yang diambil oleh suatu manajemen perusahaan.

3. Kepada Pihak Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi tambahan referensi penelitian dan dapat digunakan menjadi bahan dalam penelitian dimasa mendatang yang berkaitan dengan profitabilitas, *thin capitalization*, serta agresivitas pajak.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menelaah tentang pengaruh profitabilitas dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan telah sesuai dengan pedoman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulisan skripsi dirinci dalam beberapa bab, di antaranya pendahuluan pada bab 1, tinjauan pustaka pada bab 2, metodologi penelitian pada bab 3, analisis dan pembahasan

pada bab 4, serta penutup dan implikasi manajerial pada bab 5. Berikut ini adalah uraian dari sistematika terkait penulisan per bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu menerangkan perihal latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran tentang penerapan profitabilitas dan *thin capitalization* serta agresivitas pajak. Rumusan permasalahan yang dinaikan untuk ditelaah lebih lanjut. Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak diperoleh, serta batasan masalah dan sistematika penulisan terkait penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua menerangkan tinjauan pustaka atau konsep yang akan dipakai sebagai dasar dari penelitian serta mengemukakan penelitian terdahulu dengan memperjelas maksud dan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini. Pada penghujung bab penulis memberikan kerangka pikiran dan juga hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga memaparkan terkait desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode dalam pengambilan sampel, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang dipakai.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat mengulas biografi perusahaan atau perseroan, hasil atas analisis data yang digunakan, serta hasil atas penelitian yang didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Bab lima memaparkan hasil akhir, kekurangan yang ada, serta implikasi manajerial dari penelitian yang sudah dilakukan. Bagian hasil akhir berisi ringkasan yang telah diperoleh dari pembahasan sebelumnya, dilanjutkan pada kekurangan yang ada dalam skripsi, lalu pada bagian saran berisi masukan-masukan peneliti untuk pihak lainnya yang berkepentingan.